

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. PT. Aneka Tambang (persero) Tbk (ANTM)

PT. Aneka Tambang Tbk atau yang biasa disebut dengan PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia (65%) dan masyarakat (35%). Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1974, status Perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan) dan sejak itu dikenal sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang. Kantor pusat ANTM berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Indonesia.

Pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Dan berdasarkan Pasal 3 AD Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan bahan galian tersebut. Komoditas utama Antam adalah bijih nikel kadar tinggi

atau saprolit, bijih nikel kadar rendah atau limonit, feronikel, emas, perak dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi.

Pada tahun 2010 PT. Aneka Tambang (persero) Tbk atau ANTM ini mempunyai laba bersih sebesar Rp. 1.674.924.411, tahun 2011 sebesar Rp. 1.927.891.998, dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.993.115.731. Dan dari nilai laba bersih yang diperoleh ANTM tahun 2010-2012, bisa diketahui jika perusahaan tersebut selalu mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-turut.

4.1.2. PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)

PT. Ratu Prabu Energi Tbk (dulu PT Arona Binasejati Tbk) (ARTI) didirikan pada tanggal 31 maret 1993 dengan Akta No. 66 tanggal 09 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan notaris yang sama. Perubahan pada Akta No. 66 tersebut adalah perubahan pada pasal 1 dari Anggaran Dasar Perusahaan, yang memindahkan tempat kedudukan Perusahaan dari semula di Bekasi menjadi bertempat kedudukan di Jl. Raya Narogong Km 16,5 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama ARTI adalah investasi dibidang energi. Sebelum tahun 2008 perusahaan bergerak dibidang industri manufaktur wooden furniture.

Berdasarkan Surat Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. S-0583/BEJ.PSR/04-2003 tanggal 29 April 2003, perusahaan telah memperoleh persetujuan untuk mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa

Efek Jakarta pada tanggal 30 April 2003. Dan saham tersebut pada tanggal 14 Juli 2008 telah dicatatkan di PT. Bursa Efek Indonesia. Untuk kepemilikan saham ARTI, kepemilikan saham mayoritas masih dimiliki oleh PT. Ratu Prabu sendiri. Dengan rincian pada tahun 2010 sebanyak 78%, tahun 2011 sebanyak 60,90%, dan untuk tahun 2012 sebanyak 60,90% saham dimiliki oleh PT. Ratu Prabu.

Untuk laba bersih yang diperoleh ARTI setiap tahunnya dari tahun 2010-2012 yaitu Rp. 35.289.054.150 pada tahun 2010, Rp. 11.766.676.436 tahun 2011, dan pada tahun 2012 ARTI memperoleh laba bersih sebesar Rp. 51.857.031.148. Untuk ARTI ini, bisa dilihat bahwa pendapatan laba bersih mereka mengalami penurunan pada tahun 2011.

4.1.3. PT. Cita Mineral Investindo Tbk (CITA)

PT. Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) didirikan dengan nama PT Cipta Panelutama 27 Juni 1992. Kantor pusat CITA di Gedung Ratu Plaza Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman No. 9, Jakarta Pusat. CITA memulai kegiatan operasi komersialya sejak Juli 1992 dengan memproduksi Panel Furniture seperti TV, Audio dan Video Cabinet. Kemudian pada tahun 1997, CITA menambah jenis produknya meliputi iCDholder, computer workstation, home entertainment centre dan produk-produk unggulan lainnya.

Sesuai dengan perkembangan di pasar internasional, CITA melakukan diversifikasi ke bidang wooden furniture yang menggunakan bahan baku solid wood. Lalu pada maret 2002 CITA mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan saham pada PT. CITA untuk tahun 2010-2012 adalah 73% dimiliki oleh richburg enterprise Pte. Ltd, 17% dimiliki red estern shipping & minning Pte. Ltd, 6% dimiliki oleh PT. Suryaputra Inti Mulia, dan lain-lain sebanyak 4%.

Untuk laba bersih yang dimiliki CITA pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 142.769.645.041, tahun 2011 sebesar Rp. 261.691.866.949, dan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 236.313.990.931. Untuk laba bersih yang dimiliki ARTI ini, perusahaan tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2011.

4.1.4. PT. Citatah Tbk (CTTH)

PT. Citatah Tbk (CTTH) didirikan tanggal 26 September 1974 dalam rangka Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan akta No. 77 tanggal 26 September 1974. Kantor pusat CTTH beralamat di Jl. Tarum Timur No. 64, Desa Tamelang, Kecamatan Cikampek, Karawang. Pabrik-pabrik pengolahan CTTH berlokasi di Pangkep (Sulawesi Selatan) dan Karawang. Pabrik-pabrik pengolahan perusahaan berlokasi di Pangkep (Sulawesi Selatan), Karawang dan Bandung. Dan pada akhir tahun 2005 perusahaan telah menutup kegiatan pabrik di Bandung.

Kepemilikan saham CTTH untuk tahun 2010 dimiliki oleh Parallax Venture Partners sebesar 19%, BNP Paribas Private 9%, Advance Capital 7%, Commers Bank Singapore 6%, Meridian Pacific 6%, PT Alpha 6%, Investspring limited 5%, commerzbank AG Singapore Branch

2%, commerzbank AG Singapore Metro Link 2%, direktur dan komisaris perusahaan 7%, lain-lain 32%. Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 Parallax Venture Partners sebesar 19%, BNP Paribas Private 9%, Advance Capital 7%, Commers Bank Singapore 6%, Meridian Pacific 6%, PT Alpha 6%, Investspring limited 5%, direktur dan komisaris perusahaan 7%, dan lain-lain sebesar 41%.

Berdasarkan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan CTTH terutama meliputi usaha produksi dan penjualan marmer, kerajinan tangan marmer, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan.

Laba bersih yang diperoleh PT. Citatah Tbk untuk tahun 2010 sebesar Rp. 12.782.560.731, untuk tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 916.459.189 dan untuk tahun 2012 laba bersih yang diperoleh CTTH yaitu sebesar Rp. 2.759.299.965.

4.1.5. PT. Mitra Investindo Tbk (MITI)

PT. Mitra Investindo Tbk (MITI) didirikan berdasarkan akta Notaris No. 280 tanggal 16 September 1993 dari Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, dengan nama PT Minsuco International Finance. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (baru-baru ini dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No C2-12711.HT.01.01. Th.93 tanggal 30 Nopember 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 25 tanggal 29 Maret 1994, Tambahan No 1737.

Perusahaan berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat berlokasi di Menara Karya Lantai 7 unit A, Jl. HR. Rasuna Said blok X5 Kav. 1 dan 2, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan asosiasi, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan adalah untuk terlibat dalam pertambangan, industri, pertanian, pembangunan (kontraktor), perdagangan dan jasa.

Kepemilikan saham MITI untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dimiliki oleh PT. Surya Raya Guna 8%, lain-lain 39%, Olive Crest Corporation 24%, Tn. Andreas 1%, lain-lain 28%.

Berdasarkan dari laporan keuangan, PT. Mitra Investindo Tbk pada tahun 2010 mempunyai nilai laba bersih sebesar Rp. 7.058.787.686, nilai laba bersih ini termasuk nilai laba bersih terendah yang pernah didapat oleh MITI dibandingkan tahun 2011 dan 2012. Karena pada tahun 2010 nilai laba bersih yang diperoleh MITI sangat jauh dengan nilai yang diperoleh perusahaan tersebut pada tahun 2011 dan 2012. MITI pada tahun 2011 mempunyai laba bersih sebesar Rp. 27.479.363.875, dan untuk tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 22.090.674.433.

4.1.6. PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA)

PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk adalah perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang didirikan pada tahun 1950 kemudian pemerintah RI mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Kemudian pada 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk, yang selanjutnya disebut dengan perseroan. Lalu dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada tahun 1990 pemerintah menetapkan penggabungan perum tambang batubara dengan perseroan. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2002, PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode PTBA.

Untuk kepemilikan saham PTBA tahun 2010 dimiliki oleh pemerintah 65%, badan usaha asing 22%, Reksadana 3%, lain-lain 10%. Dan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 kepemilikan saham dimiliki oleh pemerintah 65%, badan usaha asing 19% dan lain-lain sebesar 16%.

Nilai laba bersih PTBA untuk setiap tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami nilai laba bersih yang hampir sama. Untuk nilai laba bersih tahun 2010 PTBA mempunyai nilai sebesar Rp. 2.008.891 juta, untuk tahun 2011 sebesar Rp. 3.088.068 juta, dan untuk tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 2.909.421 juta.

4.1.7. PT. Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS)

PT. Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) didirikan pada tanggal 22 Agustus 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984. Kantor pusat RUIS berlokasi di Jalan Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta. RUIS tergabung dalam kelompok usaha Grup Radiant Utama.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan RUIS terutama meliputi :

1. Jasa teknik instalasi dan rekayasa bidang minyak, gas bumi dan energi.
2. Jasa sertifikasi mutu.
3. Jasa survey bidang minyak, gas bumi dan energi.
4. Perdagangan besar (distributor) peralatan dan material bidang minyak dan gas bumi.
5. Jasa penyewaan peralatan pertambangan minyak gas dan bumi.
6. Jasa perbaikan dan perawatan instalasi pertambangan minyak dan gas bumi.
7. Eksplorasi dan eksploitasi dan pengembangan bidang minyak, gas bumi dan energi.
8. Penyediaan fasilitas-fasilitas produksi bidang minyak, gas bumi dan energi.
9. Jasa-jasa penunjang bidang migas, pertambangan umum dan energi.
10. Menyediakan dan mensupply bahan-bahan peralatan-peralatan, kendaraan serta alat apung/kapal/tongkang yang khusus digunakan untuk migas baik di darat maupun di lepas pantai maupun pertambangan umum.
11. Distributor agen dan perwakilan dari badan-badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

12. Jasa penyedia/outsourcing dan management Sumber Daya Manusia. Jasa marine/survey marine atau konsultasi bidang marine.
13. Jasa konsultasi lingkungan dan pemetaan.
14. Jasa konsultasi konstruksi dan non konstruksi.
15. Jasa konsultan keamanan (security consultant).
16. Jasa penerapan peralatan keamanan.
17. Jasa pelatihan keamanan (security training).
18. Jasa penyedia tenaga pengamanan (guard services).

Kepemilikan saham untuk RUIS pada tahun 2010 dan 2011 dimiliki oleh PT. Radiant Nusa Investama 62%, Value Monelization 16%, Tn. Asad Umar 3%, masyarakat 20%. Dan untuk kepemilikan saham tahun 2012 PT. Radiant Nusa Investama 41%, Value Monelization 16%, Tn. Asad Umar 3%, masyarakat 20% dan Yayasan Badan Pengelola 21%.

Dan untuk nilai laba bersih yang diperoleh RUIS dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami nilai laba bersih yang bervariasi. Dimana pada tahun 2010 RUIS memperoleh nilai laba bersih sebesar Rp. 12.825.872.967, sedangkan untuk tahun 2011 RUIS mengalami penurunan nilai laba bersih yang sangat drastis yaitu sebesar Rp. 3.248.824.751, akan tetapi untuk tahun 2012 RUIS kembali mengalami perkejolakan yang sangat drastis yaitu mengalami kenaikan laba bersih sebesar Rp. 28.993.709.479.

4.1.8. PT. Timah (persero) Tbk (TINS)

PT Timah sebagai perusahaan perseroan didirikan tanggal 02 Agustus 1976, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Untuk kepemilikan

Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah.

Perusahaan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten.

Untuk kepemilikan saham TINS, tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kepemilikan saham 65% dimiliki oleh pemerintah dan 35% dimiliki oleh masyarakat.

Untuk nilai laba yang diperoleh PT. Timah (persero) Tbk pada tahun 2010 sebesar Rp. 947.936 juta, dan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 897.126, lalu untuk tahun 2012 TINS mempunyai nilai laba bersih sebesar Rp. 435.698. Dari nilai laba bersih yang diperoleh TINS untuk tahun 2010-2012 diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan.

4.2. Analisis Deskriptif

4.2.1. Variabel Dependen (ETR)

Tabel 4.2 merupakan statistik deskriptif dari tarif pajak efektif yang diambil berdasarkan pemilihan sampel yang telah dilakukan. Berikut hasil data statistik :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Tarif Pajak Efektif

ETR	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
2010	0.1376	-0.33	0.59	0.26423
2011	0.0262	-1.11	0.45	0.50594
2012	0.2449	-0.29	1.14	0.40611

Sumber : Hasil Olah Data Penulis

Dari tabel 4.2 diatas, untuk rata-rata tarif pajak efektif untuk tahun 2010-2012 masing-masing sebesar 13,76%, 2,62% dan 24,49%. Pada tahun 2010, perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif terendah yaitu perusahaan PT. Citatah Tbk. Sedangkan pada tahun 2011-2012, perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif terendah adalah perusahaan PT. Cita Mineral Investindo Tbk. Kemudian tarif pajak efektif tertinggi untuk tahun 2010 dimiliki oleh PT. Aneka Tambang (persero) Tbk.

Sedangkan untuk tahun 2011 tarif pajak efektif tertinggi dimiliki oleh PT. Citatah Tbk, dan untuk tahun 2012 perusahaan yang memiliki tarif pajak tertinggi adalah PT. Timah (persero) Tbk.

Standar deviasi tarif pajak efektif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berturut-turut yaitu sebesar 0,26, 0,50 dan 0,41 yang berarti mengungkapkan adanya variasi pada tarif pajak efektif diantara perusahaan yang ada dalam sampel. Untuk rata-rata perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif terendah yang jauh di bawah tarif pajak yang ditetapkan undang-undang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yaitu dimiliki oleh perusahaan PT. Cita Mineral Investindo Tbk. Dan perlu diketahui, tarif pajak statutori dimulai dari tahun 2010 merupakan tarif pajak *flat* yaitu sebesar 25%.

4.2.2. Variabel Independen

4.2.2.1. Likuiditas

Tabel dibawah ini adalah hasil statistik deskriptif dari perhitungan likuiditas yang diambil dari sampel penelitian. Berikut hasil data statistik :

Tabel 4.2
Statistik deskriptif LIQ

LIQ	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
2010	240.57	69	579	173.985
2011	317.16	90	1064	327.582
2012	235.65	98	492	148.417

Sumber : hasil olah data penulis

Hasil statistik deskriptif untuk rata-rata tingkat likuiditas perusahaan berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012

masing-masing sebesar 240,57, 317,16, dan 235,65. Yang artinya dalam tiga tahun berturut-turut rata-rata perusahaan mempunyai tingkat likuiditas sebesar 264,46 dari utang lancar. Perusahaan dengan tingkat likuiditas terendah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dimiliki oleh PT. Cita Mineral Investindo Tbk. Sedangkan untuk perusahaan dengan tingkat likuiditas tertinggi untuk tahun 2010 dan 2012 dimiliki oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk. Dan untuk tahun 2011 untuk tingkat likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT. Aneka Tambang (persero) Tbk.

4.2.2.2. Leverage

Berikut hasil statistik deskriptif untuk perhitungan LEV yang diambil dari hasil sampel pada penelitian ini :

Tabel 4.3
Statistik deskriptif LEV

LEV	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
2010	0.4474	0.22	0.69	0.18558
2011	0.4625	0.29	0.79	0.17945
2012	0.4522	0.25	0.80	0.19145

Sumber : hasil olah data penulis

Rata-rata tingkat utang perusahaan berturut-turut dari tahun 2010-2012 adalah sebesar 44,74%, 46,25%, 45,22% dari total aset yang ada. Untuk perusahaan dengan tingkat utang terendah dimiliki oleh PT. Aneka Tambang (persero) Tbk. dengan total leverage sebesar 22% pada tahun 2010. Karena pada tahun tersebut PT. Aneka Tambang (persero) Tbk. mempunyai total hutang sebesar Rp 2.709 miliar dengan total aset sebesar Rp 12.310 miliar. Sedangkan untuk perusahaan dengan tingkat hutang

tertinggi dimiliki oleh PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. pada tahun 2012 dengan leverage sebesar 79,77%. Pada tahun 2012 tersebut PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. mempunyai total hutang sebesar Rp 938 miliar dengan total aset Rp 1.176 miliar.

4.2.2.3. Profitabilitas

Tabel 4.4 berikut merupakan hasil statistik deskriptif untuk perhitungan ROA yang diambil dari hasil sampel pada penelitian ini :

Tabel 4.4
Statistik deskriptif ROA

ROA	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
2010	10.0192	2.16	23.03	7.22483
2011	11.5032	0.33	26.83	10.33963
2012	9.9002	1.06	22.86	7.61138

Sumber : hasil olah data penulis

Hasil statistik deskriptif untuk rata-rata profitabilitas perusahaan adalah masing-masing sebesar 10,02, 11,50 dan 9,90, artinya dalam tiga tahun berturut-turut rata-rata perusahaan mempunyai laba sebelum pajak 10% dari total aset. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas terendah dengan ROA sebesar 0,33 adalah PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. pada tahun 2011. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 tersebut PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. Hanya memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp 11.763.954.069 dengan total aset yang dimiliki sebesar Rp 594.952.096.488. kemudian untuk perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tertinggi dengan ROA sebesar 26,83 adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk. yang terjadi pada tahun 2011. Karena

pada tahun 2011 tersebut PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk. mempunyai laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp 4.059.104 Juta dan total aset yang dimiliki sebesar Rp 11.510.262 Juta.

4.2.2.4. Karakteristik kepemilikan

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif FAMILY

FAMILY	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
2010	0,13	0	1	0,354
2011	0,13	0	1	0,354
2012	0,13	0	1	0,354

Sumber : hasil olah data penulis

Variabel FAMILY yang merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 untuk perusahaan dengan proporsi kepemilikan keluarga lebih dari atau sama dengan 50% dan bernilai 0 jika kurang dari 50%. Dan rata-rata untuk variabel FAMILY tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan kurang dari 50% yang artinya perusahaan yang ada pada sampel merupakan perusahaan non-keluarga.

4.3. Pengujian Analisis Regresi Logistik

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-Square	df	Sig
1	6.986	8	.538

Uji Hosmer-Lemeshow disini digunakan sebagai uji *goodness of fit* (Yamin, dkk, 2011:191) dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Model Fit (model mampu menjelaskan data empiris)

H_1 : Model tidak fit

Dengan kriteria apabila p -value pada pengujian Hosmer and Lemeshow yang berdistribusi Chi Square lebih daripada 0,05 maka hipotesis diterima. Dan hasil dari model tersebut diperoleh p -value $0,538 > 0,05$, maka hipotesis bisa diterima yang artinya model fit atau model telah cukup untuk menjelaskan data.

Classification Table

Observed	Predicted		Percentage Correct
	ETR		
Step 1 ETR jika <25%	Jika <25%	Jika >25%	83.3
jika >25%	10	2	75.0
Overall Percentage	3	9	79.2

Classification Table disini digunakan untuk menunjukkan seberapa baik hasil prediksi model. Classification model juga digunakan sebagai ukuran akurasi model. Dimana model yang baik mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Dan dari tabel diatas, diperoleh tingkat akurasi model sebesar 79,2%. Yang artinya bahwa model regresi logistik yang digunakan telah cukup baik, karena mampu menebak dengan benar 79,2% kondisi yang terjadi.

Variable in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step likuiditas	.000	.003	.000	1	.995	1.000
1 ^a leverage	-13.295	8.332	2.546	1	.111	.000
profitabilitas	-.488	.250	3.812	1	.051	.614
kepemilikankeluarga	5.573	2.812	3.929	1	.047	263.205
Constant	6.056	4.501	1.810	1	.179	426.505

Pada tabel Variable in the Equation diatas, didapat kriteria yang apabila nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka bisa dikatakan bahwa hasil signifikan. Dan sebaliknya, apabila nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 maka hasil dikatakan tidak signifikan.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa nilai *p-value* untuk variabel X1 (LIQ) dengan nilai signifikansi yaitu $0,995 > 0,05$ dan koefisien sebesar 0,000 yang artinya hasil ini menunjukkan bahwa variabel X1 (LIQ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y (ETR). Oleh karena itu, hipotesis 1 yang menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan ditolak karena tidak didukung pada data penelitian.

Nilai *p-value* dari variabel X2 (LEV) terhadap variabel Y (ETR) diperoleh hasil $0,111 > 0,05$ dan nilai koefisien -13,295 yang memberikan bukti bahwa variabel X2 (leverage) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y (ETR). Dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan

terhadap agresivitas pajak perusahaan ditolak karena tidak didukung dengan data penelitian.

Nilai p-value dari variabel X3 (ROA) terhadap variabel Y (ETR) diperoleh hasil $0,051 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,488$ yang artinya bahwa variabel X3 (profitabilitas) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y (ETR). Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan ditolak.

Nilai p-value dari variabel X4 (FAMILY) terhadap variabel Y (ETR) diperoleh hasil $0,047 > 0,05$ dengan nilai koefisien $5,573$ yang memberikan bukti bahwa variabel X2 (karakteristik kepemilikan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y (ETR). Lalu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan karakteristik kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dapat diterima.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Likuiditas

Pengujian hipotesis pertama yang merumuskan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dari variabel likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan dan setelah diuji, ternyata pada variabel likuiditas ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan nilai signifikansi 0,335 yang mempunyai nilai lebih besar dari 0,05 dan dengan nilai koefisien 0,005. Yang artinya, antara variabel likuiditas dengan agresivitas pajak tidak mempunyai hubungan yang signifikan antara keduanya, walaupun hasil regresi menunjukkan adanya hubungan yang positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai likuiditas maka agresivitas pajak perusahaan juga akan semakin tinggi.

Tidak signifikannya hubungan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan pada penelitian ini dapat disebabkan karena tingkat likuiditas perusahaan sektor pertambangan relatif sama. Hal ini dapat dibuktikan pada analisa deskriptif dimana rata-rata rasio lancar perusahaan sampel adalah 264,46 dan nilai standar deviasi sebesar 45,706. Karena nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan sektor pertambangan hampir sama.

Likuiditas yang terlalu menggambarkan tingginya uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Tapi jika likuiditas

terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan bisa berakibat pinjaman modal oleh para kreditur menurun. Maka dari itu ada kemungkinan perusahaan-perusahaan sektor pertambangan pada sampel penelitian ini menjaga tingkat likuiditas pada tingkatan tertentu sehingga tidak ditemukannya pengaruh likuiditas pada agresivitas pajak perusahaan-perusahaan mereka.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan pajak dan cenderung melakukan tindakan pajak secara agresif.

Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2012) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Walaupun menunjukkan arah negatif, hasil penelitian tersebut tidak dapat memberikan bukti adanya pengaruh yang kuat antara likuiditas perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

4.4.2. *Leverage*

Pengujian hipotesis kedua yang merumuskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan dan setelah diuji hasil pengujian pada penelitian ini tidak berhasil menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan tingkat signifikansi

sebesar 0,111 dan nilai koefisien -13,295. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang memberikan kesimpulan bahwa hipotesis ini ditolak. Meskipun hasil uji regresi tidak berhasil menemukan adanya hubungan antara *leverage* dan agresifitas pajak perusahaan, namun hasil uji ini menunjukkan arah negatif yang artinya, semakin tinggi *leverage* maka agresifitas pajak pada perusahaan akan semakin rendah.

Hal ini bisa diketahui karena apabila perusahaan memiliki nilai rasio *leverage* yang tinggi, berarti semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghematan pajak secara agresif.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) serta Sabrina dan Soepriyanto (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2012) yang menghasilkan bukti bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Tapi hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Richardson dan Lanis (2007) bahwa semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR (metode yang digunakan untuk

mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan) akan semakin rendah. Ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai ETR menjadi lebih rendah.

4.4.3. Profitabilitas

Pengujian hipotesis ketiga yang merumuskan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel profitabilitas dengan agresifitas pajak perusahaan dan setelah diuji, hasil pengujian pada penelitian ini tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara variabel profitabilitas dengan agresifitas pajak perusahaan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,051 dan nilai koefisien sebesar -0,488. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang memberikan kesimpulan bahwa hipotesis ini ditolak. Dan meskipun hasil uji regresi tidak berhasil menemukan adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas dengan agresifitas pajak perusahaan, namun hasil uji ini menunjukkan arah negatif yang artinya, semakin tinggi profitabilitas maka agresifitas pajak pada perusahaan akan semakin rendah.

Profitabilitas sebuah perusahaan merupakan satu indikator yang mencerminkan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu. Dan bisa diketahui bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry (1997) dalam Yoehana (2013) kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan ETR, sehingga ROA memiliki hubungan yang positif dengan ETR. Akan tetapi seiring adanya dampak reformasi perpajakan yang menurunkan tarif pajak statutori, hubungan ROA dengan ETR menjadi negatif. Yang artinya, semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Soepriyanto (2013) dan Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

4.4.4. Karakteristik Kepemilikan

Pengujian hipotesis keempat yang merumuskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel karakteristik kepemilikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, dan setelah diuji hasil pengujian pada penelitian ini berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara

variabel karakteristik kepemilikan dengan agresifitas pajak perusahaan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,047 dan nilai koefisien sebesar 3,457. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang memberikan kesimpulan bahwa hipotesis ini dapat diterima. Dari hasil uji regresi ini variabel karakteristik kepemilikan yang sebagian besar kepemilikan pada perusahaan sektor pertambangan pada penelitian ini adalah kepemilikan non-keluarga berhasil menemukan hubungan yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Hal ini dimungkinkan karena pemilik pada perusahaan keluarga belum dapat sepenuhnya menggunakan kekuasaannya untuk melakukan aktifitas perencanaan pajak. Dan pada perusahaan keluarga dinilai memiliki tingkat keagresifan yang lebih kecil daripada perusahaan non keluarga dikarenakan pada perusahaan keluarga akan lebih rela untuk membayar pajak tinggi dari pada harus berhadapan dengan fiskus dan rusaknya reputasi perusahaan. Dalam hasil penelitian Chen *et.al* (2010) juga mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga. Hal ini diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga. Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaktepatan inilah yang menimbulkan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan pajak secara agresif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatharani (2012) yang menunjukkan bahwa karakteristik kepemilikan yang sebagian besar sampel pada penelitian termasuk dalam kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Lalu penelitian yang dilakukan Hidayanti dan Laksito (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

Namun hasil pada penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Martani (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

Dr. Mahmud Hilmi di dalam kitab *Nizhamul Islami* menjelaskan bahwa warga negara mempunyai kewajiban membayar macam-macam pajak. Kewajiban ini telah berlaku di Mesir sejak tahun 1971. Adapun besarnya jumlah yang harus dibayar sesuai dengan harta kekayaan para wajib pajak.

Pembayaran pajak di Indonesia adalah untuk membiayai pembangunan dalam sektor pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pegawai dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar pajak dengan motivasi iman dan keyakinan sebagai ibadah maka pendapatan negara akan meningkat sehingga biaya pembangunan akan meningkat pula.

Kemudian Iman Al-Maradi dalam kitab Al-Ahkamussulthaniyah dalam Sjadzali, dkk. (1991:62) menjelaskan, apabila pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi hak-hak warga negara maka mereka wajib pula melaksanakan kewajibannya yaitu patuh dan membantu pemerintah.

Seperti yang tertera dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dan berdasarkan hadist yang diriwayatkan Fatimah binti Qais :

Turmudzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدَوَيْةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنْ
 الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
 الزَّكَاةِ إِن فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (لَيْسَ الْبِرُّ أَن
 تُؤْلُوا وُجُوهَكُمْ) الْآيَةَ

Artinya :

Nabi ditanya tentang zakat, maka Ia bersabda: “sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat”.

Yang dimaksud kewajiban selain zakat dalam hadist tersebut adalah kewajiban sosial lainnya yaitu berupa pajak, sedekah sunnah, infaq, hibah dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan sangat fleksibel.

Dalam mengkaji masalah pajak, ada beberapa prinsip yang dikenal dalam kajian hukum islam yang perlu kita jadikan acuan.

الْأَمَلُ فِي الْمَنَافِعِ الْأَمَلُ فِي الْمَضَارِّ الْحَرَمَةُ

“pada prinsipnya, segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukan. Sedangkan hal-hal yang membawa atau menimbulkan mudharat pada dasarnya hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan”.

Kaidah inilah yang dipilih oleh Imam Al-Baidlawi, salah seorang tokoh *Ushuliyyin* dari kalangan mazhab Syafi’i dan dipilih pula oleh sebagian besar golongan Asy’ari. (Sjadzali, dkk.1991:134). Pajak (*selain jizyah*) secara harfiah tidak dijelaskan oleh Al-Qur’an maupun sunnah mengenai status hukumnya. Dari kaidah diatas maka berdasarkan kajian hukum Islam kita dapat mengatakan bahwa pajak hukumnya mubah atau dapat dibenarkan oleh Islam. Sebab, pajak mempunyai manfaat yang besar terutama bagi negara kita.

Dan seperti yang telah disebutkan, menurut Prof. K.H. Ibrahim Hosen dalam Sjadzali, dkk. (1991:142) baik zakat maupun pajak di dalam Islam kedua-duanya hukumnya wajib dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Bedanya dari segi penetapan hukumnya. Zakat penetapan hukumnya dari agama atau *Syari'*, lewat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Sedangkan pajak kewajibannya berdasarkan penetapan atau ijtihad *Ulil Amri* atau pemerintah.

